



PENETAPAN.

Nomor : 1286/ Pdt.P / 2023 / PN. Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

SUBIMAN, NIK : 3404092604410001, Tempat/ Tanggal lahir : Sleman/ 26 April 1941, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-Laki, Warga Negara : Indonesia, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : SLTP/Sederajat, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Alamat : Sorogedug Lor, RT001 RW034, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Email : nonorere4657@gmail.com, No. Hp : 085290184196

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Desember 2023 dibawah Register No. 1246/Pdt.P/2023/PN.Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama **SUBIMAN** dari pasangan suami istri yang bernama Marto Diryo dan Tuminah, lahir di Sleman pada tanggal 26 April 1941 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 3404090902057229 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 25 Mei 2022;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama MARTO DIRYO telah meninggal dunia di Sleman pada hari Rabu tanggal 27 April 1972 sesuai dengan



Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data Kematian diketahui oleh Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, tertanggal 30 Pktpober 2023;

3. Bahwa oleh karena ketidak tahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kelahiran atas nama MARTO DIRYO mengalami keterlambatan;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Sleman pada hari Rabu tanggal 27 April 1972 telah meninggal dunia seorang bernama MARTO DIRYO sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), kebenaran data Kematian yang diketahui oleh Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, tertanggal 30 Oktober 2023;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tidak mengalami perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.Subiman, tertanda P-1.
2. Fotokopi kartu keluarga No. 3404090902057229 atas nama kepala keluarga a.n. Subiman, tertanda P-2 ;
3. Fotokopi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian yang dibuat dan ditandatangani Subiman yang menyatakan Marto Diryo telah meninggal dunia dan pernyataan ini diketahui oleh kerua RT, Ketua RW dan pemerintah desa Madurejo, tertanda P-3 ;



4. Fotokopi surat keterangan kematian dengan nama jenazah Marto Diryo, tertanda P-4 ;
5. Fotokopi duplikat akta nikah antara Subiman dengan Kamilah, tertanda P-5 ;
6. Fotokopi formulir kematian yang menerangkan Marto Diryo telah meninggal dunia, tertanda P-6 ;
7. Foto makam yang tidak ada namanya, tertanda P-7

Kemudian surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Slamet Riyadi**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon dan sekaligus saksi sebagai RT di tempat tinggal Pemohon yang beralamat di Sorogedug lor RT 001 RW 034, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman ;
- Bahwa semasa hidupnya Marto Diryo (alm) dengan isteri yang bernama Tuminah (alm) punya 2 anak yaitu Subiman (Pemohon), Mujiyono (alm) dan setahu saksi Marto Diryo meninggal tahun 1972 di Surogedog Lor, Madurejo, Prambanan, Sleman ;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Sleman untuk membuatkan akta kematian atas nama ayahnya Marto Diryo yang sampai sekarang belum mempunyai akta kematian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. **Saksi Iswanto**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon dan sekaligus saksi sebagai RT di tempat tinggal Pemohon yang beralamat di Sorogedug lor RT 001 RW 034, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman ;
- Bahwa semasa hidupnya Marto Diryo (alm) dengan isteri yang bernama Tuminah (alm) punya 2 anak yaitu Subiman (Pemohon), Mujiyono (alm) dan setahu saksi Marto Diryo meninggal tahun 1972 di Surogedog Lor, Madurejo, Prambanan, Sleman ;



- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Sleman untuk membuat akta kematian atas nama ayahnya Marto Diryo yang sampai sekarang belum mempunyai akta kematian ;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;
Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan dipersidangan, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termasuk menjadi bagian dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan guna membuat akta kematian ayahnya yang bernama Marto Diryo yang telah meninggal dunia dan sampai sekarang belum mempunyai akta kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-7 dan keterangan para saksi diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tinggal di Sorogedug lor RT 001 RW 034, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman ;
- Bahwa Marto Diryo meninggal tahun 1972 dan semasa hidupnya punya 2 anak yaitu Mujiyo (alm) dan Subiman (Pemohon) dan tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Sleman untuk memohonkan penetapan kematian ayah Pemohon yang bernama Marto Diryo dikarenakan sampai sekarang belum mempunyai akta kematian dan dulunya ayah Pemohon tinggal di wilayah Sleman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena bapak Pemohon yang bernama Marto Diryo telah meninggal dunia dan sampai sekarang belum dibuatkan akta kematian maka Pemohon sebagai anak kandungnya mengajukan permohonan tentang meninggalnya bapak Pemohon yang bernama Marto Diryo beralasan hukum, sehingga petitum angka 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang RI no. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah dinyatakan bahwa untuk Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan setiap Pencatatan



Peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tinggal di wilayah hukum Sleman dan Marto Diryo meninggal di wilayah hukum Sleman dan belum mempunyai akta kematian maka berdasarkan pasal tersebut diatas maka dalam hal ini kematian seseorang adalah masuk peristiwa penting maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kematian ayah Pemohon yang bernama Marto Diryo paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini, sehingga petitum angka 3 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga petitum no. 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum no.4 beralasan untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, jo Pasal 65 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 56 ayat (1) Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ayah Pemohon yang bernama Marto Diryo pada tanggal 27 April 1972 telah meninggal dunia berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diketahui oleh Kelurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman , tertanggal 30 Oktober 2023 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Suratni,S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri oleh Darmaji, S.H., Panitera Pengganti, serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Darmaji, S.H.,

Suratni,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
Biaya Pemberkasan	: Rp 60.000,-
Panggilan	: Rp 0
PNBP panggilan	: Rp 10.000,-
Biaya sumpah	: Rp 20.000,-
Meterai	: Rp. 10.000 ,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000 ,-</u>
Jumlah :	Rp 140.000 ,- (seratus empat puluh ribu rupiah)